

Analisis Komparatif Konsep Mahar menurut Mazhab Hanafiyah, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam

**Nasywa Nabilah Nugroho, Ainul Mardhiah, Putri Rahma, Ulfa Safira Soliha,
Junaidi Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: nabilanasywa284@gmail.com, ainulmardhiah265@gmail.com,
putrir3426@gmail.com, ulfasafirasoliha@gmail.com, junaidilubis97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep mahar dalam perspektif Mazhab Hanafi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Mahar dipahami sebagai hak mutlak istri yang wajib dipenuhi suami, berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan legitimasi akad nikah. Mazhab Hanafi menekankan batas minimal dan bentuk harta, sedangkan regulasi nasional memberikan fleksibilitas dalam bentuk, jumlah, dan kesepakatan kedua pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, menganalisis literatur fiqh, UU Perkawinan, dan KHI secara deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan persamaan dalam penekanan hak istri dan kewajiban suami, tetapi terdapat perbedaan konseptual terkait nilai minimal, jenis, dan bentuk mahar. Perbedaan ini berimplikasi pada praktik hukum pernikahan, khususnya dalam penafsiran dan penyelesaian sengketa di pengadilan agama. KHI berperan sebagai instrumen harmonisasi, mengakomodasi prinsip fiqh klasik dan regulasi nasional sehingga mahar tetap menjadi hak istri dan ekspresi tanggung jawab suami tanpa membebani calon pasangan. Penelitian menekankan pentingnya keselarasan antara nilai fiqh dan hukum positif untuk menjamin keadilan, kemudahan, dan perlindungan hak dalam praktik pernikahan di Indonesia.

Kata Kunci: mahar; Mazhab Hanafi; KHI; UU Perkawinan

Abstract

This study examines the concept of mahr from the perspectives of the Hanafi school, Law No. 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Mahr is understood as the wife's absolute right, serving as a symbol of respect, responsibility, and legitimacy in marriage. The Hanafi school emphasizes a minimum amount and tangible property, while national regulations allow flexibility regarding form, amount, and mutual agreement. This qualitative study uses library research, analyzing fiqh literature, the Marriage Law, and KHI descriptively and comparatively. Findings indicate alignment in the emphasis on the wife's rights and the husband's obligations, but conceptual differences exist in minimum value, type, and form of mahr. These differences affect marriage law practice, particularly in interpretation and dispute resolution in religious courts. KHI acts as a harmonization tool, accommodating classical fiqh principles and national regulations, ensuring mahr remains the wife's right and an expression of the husband's responsibility without burdening the couple. The study highlights the importance of aligning fiqh values with positive law to ensure justice, simplicity, and protection of rights in Indonesian marriage practice.

Keywords: mahr; Hanafi School; KHI; Marriage Law

Pendahuluan

Mahar dalam akad nikah lebih dari sekadar nilai materi; ia berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen yang mengikat kedua pihak. Pemberian mahar menegaskan bahwa pernikahan bukan transaksi biasa, melainkan ikatan moral dan hukum di mana calon suami menunjukkan kesungguhan untuk memenuhi hak dan kebutuhan istrinya; bentuk dan besarnya mahar boleh beragam, tetapi maknanya tetap pada upaya memuliakan serta memberi kepastian hak bagi perempuan. Selain itu, mahar menjadi penanda tanggung jawab ekonomi dan simbol janji untuk menafkahi, sehingga ketika diumumkan atau disepakati saat akad, mahar memperkuat legitimasi ikatan nikah dan melindungi kepentingan pihak istri di kemudian hari.

Mazhab Hanafiyah memandang aturan perkawinan sebagai produk ijtihad ulama yang bersandar pada nash-nash (qur'an & hadis) serta kaidah-kaidah fiqh klasik; sehingga validitas akad, peran wali, dan efek talak lebih dipahami melalui prinsip-prinsip hukum agama dan kebiasaan yuridis masa lalu misalnya dalam beberapa nash Hanafiyah ada titik-titik fleksibilitas mengenai keterlibatan wali atau akibat talak yang bersifat personal dan berbasis pada relasi suami-istri menurut syariat. Sebaliknya, hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi yang juga harus diatur secara negara: ada persyaratan formal (pencatatan/registrasi di KUA/dukcapil, batas usia minimal, tata cara permohonan izin poligami), prosedur yudisial atas perceraian, serta ketentuan administratif yang bertujuan melindungi hak-hak sipil (istri, anak, pembagian harta, nafkah dan iddah). Akibatnya, beberapa aturan yang dalam tradisi Hanafi diletakkan pada ranah fiqh internal komunitas kini diposisikan mis. pembatasan usia nikah, kewajiban pendaftaran, serta syarat dan mekanisme izin poligami yang diatur secara ketat oleh UU/KHI sehingga praktik yang menurut tradisi mazhab mungkin sah secara fikih dapat membutuhkan pengakuan atau prosedur tambahan agar diakui secara hukum negara. Perbedaan ini pada intinya bukan hanya soal rincian hukum substantif, tetapi juga soal otoritas: Mazhab Hanafiyah memberi penekanan pada sumber-sumber agama dan konsensus ulama, sementara UU Perkawinan/KHI menempatkan legitimasi akhir pada norma tertulis dan prosedur negara demi kepastian hukum dan perlindungan public.

Kajian mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional sangat penting karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam juga memiliki sistem hukum nasional yang bersifat sekuler dan pluralistik. Pendekatan berbasis nilai-nilai dalam Pancasila menjadi landasan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional agar tercipta keadilan sosial dan kesatuan hukum. Penelitian tersebut menekankan bahwa harmonisasi bukan semata-menyatukan teks, tetapi mengarusutamakan nilai-nilai fundamental seperti kemanusiaan, persatuan bangsa, serta keadilan, sehingga hukum Islam tidak bertabrakan dengan norma nasional

melainkan saling melengkapi kajian ini mempunyai relevansi ganda: pertama, memperkuat integrasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional sehingga sistem hukum menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap umat mayoritas; kedua, membantu menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, sehingga karakter sistem peradilan seperti lembaga-peradilan agama dan lembaga nasional dapat bekerja dalam sinergi dan bukan dalam konflik.

Terdapat kebutuhan untuk memahami secara mendalam konsep mahar dari perspektif Mazhab Hanafiyah, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun ketiganya membahas mahar sebagai bagian penting dalam pernikahan, terdapat potensi perbedaan dalam penafsiran, bentuk, serta pelaksanaannya. Mazhab Hanafiyah memberikan landasan fiqh yang bersumber dari ajaran klasik, sementara UU Perkawinan dan KHI menghadirkan regulasi yang mengatur mahar dalam konteks hukum positif di Indonesia. Gap penelitian ini muncul karena belum ada studi yang secara komprehensif mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara ketiganya, serta bagaimana konsep mahar secara fiqh dapat diharmonisasikan dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang penerapan konsep mahar di Indonesia, baik dari sisi teoritis maupun praktis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Data diperoleh melalui analisis literatur, buku fiqh, UU Perkawinan, dan KHI yang berkaitan dengan mahar. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mendeskripsikan pandangan Mazhab Hanafiyah, UU Perkawinan, dan KHI, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu di antara ketiganya. Hasilnya disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan konsep mahar di Indonesia.

Kajian Teori

Mahar Dalam Tinjauan Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi mahar (maskawin) adalah pemberian wajib yang harus diberikan suami kepada istri sebagai bagian dari akad nikah, dan bahwa bentuk serta jumlahnya dapat fleksibel namun ada batasan minimal berupa sepuluh dirham. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa pemberian mahar yang kurang dari sepuluh dirham dianggap kurang ideal menurut kriteria mereka, meskipun tidak selalu membuat nikah tidak sah. Mahar bukanlah harga untuk “membeli” istri, melainkan lambang penghormatan dan tanggung-jawab suami, serta hak istri atas pemberian tersebut sejak akad berlangsung. Dalam literatur Hanafi, meskipun tidak setiap mahar harus dalam jumlah besar, tetapi ada unsur “nilai” atau “nilai ekonomis” minimal sesuai tradisi Hanafi agar mahar tidak dipersepsikan sebagai hanya formalitas tanpa makna. menurut mazhab Hanafi batas minimal adalah sepuluh dirham; jika kurang dari itu terdapat konsekuensi yang dapat mengganggu keabsahan atau minimal kepantasan pemberian mahar menurut mereka

Mahar menurut Hanafi dapat berupa benda atau uang yang memiliki harga; mereka lebih berhati-hati terhadap jenis mahar berupa jasa (non-material) atau hafalan Al-Qur'an jika nilai ekonominya di bawah sepuluh dirham. Menurut pandangan mazhab Mazhab Hanafi, mahar merupakan hak mutlak seorang istri yang diberikan oleh suami sebagai bagian dari akad nikah, namun mahar bukanlah rukun akad nikah itu sendiri. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian mahar diharuskan, Mazhab Hanafi tidak menjadikan mahar sebagai syarat sahnya akad nikah.

Dalam penelitian Laelatul Mukarromah & Zain Alwi Arafat (2024) yang membahas "Hutang Mahar Perkawinan Hukum Islam Dalam Perspektif Imam Hanafi dan Imam Hambali", dijelaskan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan, namun ketidak-pemberian mahar tidak secara otomatis membatalkan akad nikah menurut Hanafi. posisi mahar dalam mazhab Hanafi adalah wajib tetapi bukan sebagai rukun atau syarat sah secara absolut artinya akad masih sah meskipun mahar masih tertunda, tetapi suami tetap memiliki kewajiban untuk menunaikannya.

Dalam pembahasan mahar menurut mazhab Hanafi, kita perlu membedakan antara (a) syarat yang menjamin pemberian mahar secara sah dan layak, dan (b) rukun-nikah yang terkait dengan mahar. mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai tambahan kewajiban dalam pernikahan. Sementara itu, dari kajian tentang rukun nikah menurut Hanafi (lagi, sumber lain) disebut bahwa rukun nikah bagi Hanafi terbatas pada ijab-qabul (akad), dua pihak yang menikah (mempelai laki-laki & wanita) dan saksi. Mahar dan wali tidak termasuk rukun bagi Hanafi. Sedangkan syarat mahar menurut pandangan Hanafi adalah: mahar harus sesuatu yang bisa diserahkan (harta atau manfaat) kepada istri, tidak bertentangan dengan syariat, dan timbul dari kesepakatan antara suami-istri sehingga pemberiannya sah menurut fiqh Hanafi.

Pandangan mazhab Hanafi juga mencakup pembahasan jenis-jenis mahar, khususnya antara mahar "musamma" (disebut/ditentukan) dan "mitsil" (menyesuaikan nilai yang lazim di masyarakat). Dalam jurnal "Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah" oleh Hidayatus Saadah Lubis et al. (2025) disebut bahwa menurut Hanafi, mahar mitsil termasuk bagian dari syarat kafa'ah (kesepakatan yang layak).

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mahar mitsil adalah mahar yang tidak ditetapkan jumlahnya pada saat akad, tetapi ditentukan kemudian sesuai dengan nilai yang biasa diterima oleh pihak wanita atau keluarganya. Dengan demikian, bagi Hanafi jenis mahar ini tetap diperhitungkan dalam aspek "kesepadanan". Sebaliknya, mahar musamma adalah yang ditetapkan nominalnya saat akad nikah dalam Mazhab Hanafi ini dianggap lebih jelas dan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Dalam tinjauan hukum Mazhab Hanafi, mahar memiliki kedudukan penting sebagai hak istri dan bagian dari akad nikah, namun tidak menjadi rukun atau syarat terakhir yang membatalkan akad secara otomatis jika tidak dipenuhi saat akad. juga,

dalam kajian lain disebut bahwa menurut Hanafi, akad nikah tetap sah tanpa wali (yang lain hilang) atau tanpa mahar yang langsung diserahkan, asalkan akad sah secara ijab-qabul dan ada saksi. kedudukan mahar dalam Mazhab Hanafi dapat dinyatakan sebagai: wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri, tetapi durasi penunaian atau penundaan tidak membatalkan akad selama unsur-unsur sah lainnya terpenuhi namun jika mahar tidak ditunaikan, hak istri tetap berjalan dan suami wajib menunaikannya.

Konsep Mahar Dalam Perundang Undangan

Konsep mahar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) dapat dipahami sebagai salah satu unsur yang secara normatif diperlukan dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam yang diadopsi oleh aturan negara. mensyaratkan pemberian mahar dalam akad perkawinan sebagai bagian dari bentuk pengaturan perkawinan yang sah, bersama persetujuan kedua pihak, adanya wali, dan saksi. Mahar dalam hal ini bukan hanya aspek ritual atau tradisi, tetapi juga memiliki fungsi hukum sebagai hak pihak perempuan yang diakui negara melalui peraturan perkawinan ini.

Secara eksplisit, UU 1/1974 tidak secara rinci mengatur besaran, bentuk, atau mekanisme pemberian mahar hal ini menunjukkan pengaturan yang bersifat implisit, menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada aturan pelaksanaan atau hukum agama. Sebagaimana ditemukan dalam studi Urgensi Penetapan Standar Mahar dalam Regulasi Pernikahan di Indonesia bahwa tidak terdapat batas minimal mahar dalam UU 1/1974 maupun regulasi selanjutnya, sehingga praktik pemberian mahar menjadi sangat variatif dan kadang menimbulkan kondisi yang kurang adil atau tidak proporsional. Pengaturan yang bersifat implisit ini memberi ruang besar terhadap norma agama, adat, dan kebiasaan lokal dalam menentukan mahar, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip keadilan dan kesederhanaan.

Prinsip keadilan dan kesederhanaan sangat penting dalam pemberian mahar agar tidak menjadi beban yang memberatkan calon mempelai pria serta tetap menghormati hak pihak perempuan dalam perspektif fiqh dan UU 1/1974, mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tidak menjadi alat eksploitasi atau beban sosial. Kesederhanaan dalam mahar memungkinkan terwujudnya perkawinan yang sah dan mulia tanpa beban berlebihan, sedangkan keadilan memastikan bahwa mahar tidak menjadi sarana diskriminasi atau pengabaian hak perempuan. Dengan demikian, meskipun UU 1/1974 tidak secara spesifik menyebutkan “prinsip keadilan dan kesederhanaan” dalam frasa, nilai-nilai tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari semangat pengaturan mahar yang adil dan sederhana.

Posisi Mahar Dalam KHI

Dalam KHI, mahar diposisikan sebagai pemberian yang wajib dilakukan oleh calon suami kepada calon istri, namun dengan syarat bahwa jenis, bentuk dan jumlahnya

adalah hasil kesepakatan bersama antara kedua pihak sebelum akad-nikah. Sebagaimana disebut dalam Pasal 30 KHI, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." ada Pasal 31 dan seterusnya dijelaskan bahwa penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai dan langsung kepada calon istri, namun jika disepakati maka boleh ditangguhkan sebagian atau seluruhnya, sehingga mahar yang tertunda menjadi utang calon suami kepada istri. Dalam Pasal 34 Ayat (1) KHI ditegaskan bahwa mahar bukanlah rukun pernikahan artinya ketidaktepatan dalam menentukan jumlah atau bentuk maupun belum dibayarnya mahar tidak membatalkan keabsahan pernikahan.

Selain aspek teknis tersebut, KHI sekaligus menegaskan nilai-simbolik dan fungsi sosial mahar dalam perspektif Islam dan hukum keluarga. Mahar bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan ekspresi penghormatan, tanggung jawab dan penghargaan calon suami kepada calon istri serta pengakuan hak pribadi istri atas pemberian tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian, mahar memuat makna simbolik atas komitmen pernikahan dan sekaligus memberikan jaminan kepada pihak istri bahwa pemberian tersebut telah disepakati dan menjadi haknya mutlak.

Konsep mahar dalam KHI menekankan tiga hal penting: (1) kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri; (2) nilai kesepakatan bersama antara calon suami dan istri dalam menentukan bentuk, jumlah dan penyerahan; dan (3) makna simbolik yang mengandung penghormatan dan hak pihak istri. Ketentuan-ketentuan pasal KHI (Pasal 30 hingga Pasal 38) memfasilitasi aspek teknis dan juga nilai-normatif tersebut, sekaligus memberi ruang penyelesaian apabila timbul perselisihan terkait mahar di pengadilan agama.

Hasil Dan Pembahasan

Persamaan Konsep Mahar Antara Mazhab Hanafi, Perundang – Undangan Di Indonesia, Serta KHI

Dalam kerangka fikih mazhab Hanafi, mahar dipahami sebagai pemberian wajib yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah, yang sekaligus menjadi hak penuh istri. Dalam kerangka fikih mazhab Hanafi, mahar dipahami sebagai pemberian wajib yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah, yang sekaligus menjadi hak penuh istri. Dari perspektif Hanafi khususnya, terdapat ketentuan kadar minimal mahar, yakni sepuluh dirham, dengan maksud memberi standar kewajiban yang jelas agar hak istri terpenuhi. Studi komparatif menyebut bahwa menurut Hanafi batas minimal adalah sepuluh dirham atau setara dengan "nilai yang patut", sedangkan bagi mazhab lain seperti Syafi'i tidak menetapkan batas minimal tersebut.

Dalam regulasi Indonesia misalnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan seterusnya menegaskan bahwa bentuk dan jenis mahar disepakati oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, sehingga pemerintah mengakui bahwa hak istri atas

mahar adalah bagian dari kewajiban suami dan harus dipenuhi. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik regulasi hukum di Indonesia mahar dikonfirmasi sebagai hak istri yang harus diberikan oleh suami, baik dalam mazhab Hanafi maupun dalam regulasi Indonesia prinsip kerelaan dan kesepakatan menjadi landasan penting dalam pembayaran mahar. Dalam literatur mazhab Hanafi ditegaskan bahwa tidak ada jumlah mahar yang menjadi syarat sahnya akad secara mutlak (kecuali dalam hukum adat), melainkan yang penting adalah bahwa pemberian dilakukan dengan “kepatutan, kepantasan, dan diserahkan dengan penuh keikhlasan serta keridhaan”. Demikian pula dalam ketentuan regulasi di Indonesia disebut bahwa “ bentuk dan jenis mahar disepakati oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita” (KHI Pasal 30) sehingga kesepakatan dan kerelaan kedua pihak menjadi asas Prinsip ini memastikan bahwa mahar bukanlah mekanisme yang memaksa secara sepihak, melainkan terjadi melalui negosiasi dan persetujuan bersama kedua belah pihak, yang sesuai dengan semangat keadilan keluarga dan penghormatan terhadap istri.

Perbedaan Konsep Mahar

Dalam mazhab Hanafiyah terdapat penekanan klasik terkait jenis, nilai minimum, dan bentuk mahar yang berbeda dibanding mazhab lainnya. Sebagai contoh, sebuah artikel menyebutkan bahwa mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham sebagai rujukan fikih klasik. bahwa mahar non-material (misalnya jasa) dalam perspektif Hanafi tetap dibatasi dengan konsep kuantitatif untuk mahar mitsil (penyesuaian dengan nilai biasa) dan jenis barang yang berharga. Mazhab Hanafiyah lebih menekankan pada aspek nilai minimal dan jenis mahar sebagai bagian dari ketentuan fikih klasik sedangkan mazhab lain (misalnya Syafi’i) dan regulasi Indonesia cenderung fleksibel mengenai nominal atau jenis mahar.

Regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan berikutnya KHI mengambil pendekatan yang lebih administratif dan sosial dibanding penetapan nilai spesifik mahar. Dalam UU Perkawinan, prinsip-prinsip umum perkawinan termasuk pemberian mahar disusun sebagai syarat formal dan perlindungan hak perempuan tanpa menetapkan batas minimal mahar. Sebuah artikel menyebutkan bahwa dalam UU ini mahar diposisikan sebagai pemberian wajib tetapi tidak diwajibkan sebagai rukun nikah yang membatalkan bila tidak ada.

Sedangkan KHI mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa dan ditetapkan melalui kesepakatan calon mempelai, serta meletakkan mahar bukan sebagai syarat keabsahan nikah melainkan sebagai hak istri. Oleh karena itu, regulasi Indonesia menekankan harmonisasi antara hukum Islam (fikih) dan hukum positif menyesuaikan konteks sosial, kemudahan, dan keadilan dalam masyarakat Indonesia sedangkan mazhab Hanafi lebih kaku dalam penetapan nilai dan jenis mahar.

Implikasi Perbedaan terhadap Praktik Hukum di Indonesia

Walaupun terdapat persamaan, terdapat juga perbedaan yang berimplikasi terhadap praktik hukum pernikahan di Indonesia. Dalam mazhab Hanafi, karena mahar harus dalam bentuk harta yang memiliki nilai, maka mahar berupa jasa atau manfaat yang tidak bisa diukur secara harta dianggap tidak sah atau harus diganti dengan mahar misil. Sedangkan dalam regulasi nasional, KHI memberikan fleksibilitas bahwa bentuk, jenis dan jumlah mahar disepakati kedua belah pihak tanpa menyatakan bahwa hanya harta yang diperkenankan. Praktik di lapangan, misalnya ketika mahar sangat tinggi atau berupa investasi atau non-konvensional, maka muncul sengketa yang memerlukan interpretasi hakim untuk menyelaraskan prinsip syariat dengan kondisi nyata. mahar “investasi” menimbulkan pertanyaan apakah sesuai dengan asas kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan. Oleh karena itu perbedaan konseptual tersebut dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penetapan, penafsiran dan penyelesaian sengketa mahar di pengadilan, terutama apabila mahar tidak berupa barang atau uang tradisional.

Penyesuaian norma fiqh terhadap regulasi nasional muncul dalam bagaimana KHI mengakomodasi prinsip kemudahan (taslih) dan konteks sosial masyarakat Indonesia. Contohnya, KHI Pasal 31 menyebut bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. meskipun mazhab Hanafi mensyaratkan mahar berupa harta, regulasi Indonesia lebih fleksibel dan memungkinkan bentuk lain sepanjang disepakati dan tidak menyalahi prinsip syariat. Hal ini mencerminkan upaya harmonisasi antara fiqh klasik dan praktik kontemporer di Indonesia, agar tidak membebani calon pasangan dan tetap menjaga hak istri. Penyesuaian ini juga mengingat keberagaman budaya dan ekonomi di Indonesia sehingga regulasi harus adaptif.

Dalam praktik pernikahan, fleksibilitas regulasi nasional dalam bentuk mahar memungkinkan lebih banyak pilihan bagi pasangan, namun juga membuka potensi sengketa bila bentuk mahar tidak jelas atau tidak menerima persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa mahar di pengadilan (seperti di Pengadilan Agama) sering menuntut hakim untuk menafsirkan apakah bentuk mahar yang diberikan memenuhi syarat syariat dan regulasi nasional baik dari sudut kesepakatan, kemampuan pihak suami, dan kejelasan bentuk mahar. pemahaman mazhab (termasuk Hanafi) menjadi penting bagi hakim dan praktisi hukum keluarga agar pengambilan keputusan tidak semata berdasarkan regulasi positif tetapi juga mempertimbangkan landasan fikih yang relevan.

Kesimpulan

Mahar dipahami secara konsisten sebagai hak mutlak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik menurut Hanafi maupun regulasi nasional, meskipun perbedaan muncul pada aspek nilai minimal dan bentuknya. Mazhab Hanafi menekankan batas minimal mahar dan preferensi pada bentuk harta, sedangkan regulasi Indonesia melalui UU Perkawinan dan KHI lebih fleksibel, menekankan kesepakatan dan kerelaan kedua pihak sebagai dasar sahnya pemberian mahar. perbedaan konseptual ini berimplikasi pada

praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam penafsiran dan penyelesaian sengketa di pengadilan agama, di mana hakim perlu menyesuaikan prinsip fiqh klasik dengan konteks sosial dan hukum positif untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Ketiga, KHI berperan sebagai instrumen harmonisasi yang mengakomodasi nilai simbolik, sosial, dan hukum dari mahar, sekaligus memberikan fleksibilitas yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga mahar tetap menjadi hak istri dan ekspresi tanggung jawab suami tanpa membebani calon pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshorullah, M., Purqon, A., & Saputra, M. R. S. (2024). Pembatalan perkawinan akibat penyakit obsessive compulsive disorder (OCD) menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 140–157.
- Cumeda, C. (2019). Batas minimal mahar: Kajian komparasi antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Mozaic: Islam Nusantara*, 5(2), 131–150.
- Darius, D. (2024). Keabsahan nikah syigar dan mahar mitsil persepektif Imam Abu Hanifah. *AL-MUTSLA*, 6(2), 547–574.
- Fathulloh, M. R., & Faruq, A. (2024). Mahar cincin dari besi menurut perspektif fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974. *Journal Sains Student Research*, 2(4), 1033–1045.
- Hadi, N. (2019). Mahar services (dowry non material) according to Mazhab Imam Hanafi and Mazhab Imam Syafi'i. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1), 82–101.
- Hasan, M. R. (2016). Kajian prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam. *Lex Administratum*, 4(3).
- Hmad Muhammad Mustain Nasoha, D., dkk. (2024). Perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 40–41.
- Lubis, H. S., Sofa, T., & Azzahra, N. F. (2025). Pendapat Imam Mazhab terhadap mahar mitsil bukan merupakan syarat kafa'ah. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 11–18.
- Lubis, Y. A., Sidek, A., & Lubis, S. (2023). Pembayaran mahar secara cicilan dalam perkawinan menurut pandangan Imam Syafi'i. *Journal Smart Law*, 2(1), 91–100.
- Mangunsong, C. H., & Arfa, F. A. (2023). Urgensi mahar dalam perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 73–81.

- Matondang, M. F. Z., & Akbar, A. (2023). Studi komparatif tentang mahar hafalan Al-Qur'an di kalangan muda menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 1006–1017.
- Murdiana, E., Zulaikha, S., & Mahmudah, N. (2021). Telaah nilai kepastian dan keadilan pada regulasi mahar dalam pembangunan hukum keluarga. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(1), 30–44.
- Ramadhan, D., & Balqis, F. I. F. (2020). Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap jumlah kadar mahar pada akad nikah. *Jawi*, 3(1), 41–58.
- Ridwan, M. (2022). Penetapan mahar dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 22(1).
- Rusydah, A. (2024). Batas minimal mahar dan konsekuensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki, dan Hanafi perspektif Maqâshid Al-Syari'ah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.4091>
- Setyowati, R. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15.
- Yaqin, M. A., & Tirmidzi, T. (2021). Konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam: Relevansinya dengan Al Qur'an dan As Sunnah. *USRAH: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–10.
- Zulaifi, Z. (2022). Konsep mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan relevansinya di era kontemporer. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(2), 105–120.